

## BAB I

### Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Lalu Lintas serta Angkutan Jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan serta integrasi nasional.<sup>1</sup> Sebagai bagian langkah implementasi kongkrit dari upaya memajukan kesejahteraan umum seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni

---

<sup>1</sup>Menurut andi aco agus, integrasi nasional ialah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keseraian serta keselarasan secara nasional. Andi aco agus, *integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan serta kesatuan bangsa republik indonesia*, jurnal sosialisasi pendidikan sosiologis-fis unm, diunduh dari <http://eprints.unm.ac.id/12427/1/artikel%20jurnal%20nasional%20tidak%20terakreditasi%20%20integrasi%20nasional%20sebagai%20salah%20satu%20parameter%20persatuan%20serta%20keatan%20bangsa%20negara%20republik%20indonesia.pdf>,

<sup>2</sup> Menurut sejarahnya, UUD 1945 disusun dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yanglr. Soekarno* terdiri dari 21 orang yang diketuai oleh dan Drs. Moh, Hatta sebagai wakil presiden. Sepanjang sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, baik nama, substansi materi yang dikandungnya, masa berlakunya, serta perubahan-perubahannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Unsertag-unsertag dasar 1945 (18 agustus 1945-27 desember 1949);
2. Konstitusi republik indonesia serikat (27 desember 1949-17 agustus 1950);
3. Unsertag-unsertag dasar sementara republik indonesia 1950 (17 agustus 1950-5 juli 1959);
4. Unsertag-unsertag dasar 1945 (5 juli 1959-19 oktober 1999);
5. Unsertag-unsertag dasar 1945 serta perubahan i (19 oktober 1999-18 agustus 2000);
6. Unsertag-unsertag dasar 1945 serta perubahan i serta ii (18 agustus 2000-9 nopember 2001);
7. Unsertag-unsertag dasar 1945 serta perubahan i, ii, serta iii (9 nopember 2001 – 10 agustus 2002);
8. Unsertag\_unsertag dasar 1945 serta perubahan i,ii, iii serta iv (10 agustus 2002).

*Sejarah unsertag-unsertag dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi i indonesia*. lunduh dari, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/sejarah-unsertag-unsertagdasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-sebagai-konstitusi-di-indonesia/#:~:text=dalam%20sejarahnya%2c%20uud%201945%20dirancang,sebagai%20wakil%20ketua%20dengan%2019>

suatu sistem yang terdiri dari angkutan jalan, lalu lintas, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas serta angkutan jalan, serta pengelolaannya<sup>3</sup>. Lalu lintas adalah pergerakan atau pergerakan kendaraan serta hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menggunakan alat gerak. Transportasi adalah perpindahan orang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.<sup>4</sup> Jalan yakni prasarana transportasi darat dalam bentuk apapun yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Kendaraan ialah alat yang dapat bergerak di jalan raya, terdiri atas kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.

Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahun meningkat. Dalam tahun-tahun terakhir, pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia semakin berkembang dengan pesat, dan juga penduduk Indonesia yang relatif muda dalam berkendara di jalanan serta beragamnya jenis kendaraan yang mana telah menimbulkan masalah keselamatan jalan yang semakin memburuk. Dikutip dari Departemen Perhubungan pada tahun 2018, keselamatan jalan yang ada di Indonesia dapat diketahui dari perkembangan data kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya dari kepolisian RI. Yang mana menunjukkan bahwasannya korban meninggal dunia setiap tahunnya lebih dari 10.000 korban jiwa, serta korban yang

---

<sup>3</sup> pasal 1 ayat (1) uu nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas serta angkutan jalan

<sup>4</sup> pasal 1 ayat (2) uu nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas serta angkutan jalan

mengalami luka baik luka ringan maupun berat sebanyak 32.000 yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.<sup>5</sup>

Seiring dengan meningkatnya angka kecelakaan pengendara sepeda motor yang memakan banyak korban jiwa, pemerintah telah menetapkan dan mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang semula UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah melakukan perubahan atau revisi undang-undang tersebut agar menjadi undang-undang yang lebih sempurna, berlaku dan efektif dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan harapan masyarakat serta sesuai dengan kondisi serta kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan jalan transportasi hari ini.

Adanya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini memiliki tujuan untuk membina serta menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat serta lancar. Agar dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasa sangat tinggi, upaya yang dilakukan kedepannya agar tercapai tujuan untuk menekan angka kecelakaan menurun yakni diarahkan pada penanggulangan yang dilakukan secara komprehensif mengenai upaya pembinaan, pengaturan, pencegahan serta penegakan hukum. Upaya pembinaan dilakukan melalui meningkatkan intensitas pendidikan berlalu lintas serta penyuluhan hukum dan pembinaan sumber daya manusia. Salah satu cara tersebut yakni dengan memberikan penyuluhan ataupun

---

<sup>5</sup> wawancara dengan AKP Ali Ridho, tanggal 05 Desember 2020 di Kepolisian Sektor Raas

sosialisasi mengenai Undang-undang No. 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan, terlebih lagi pada pengendara sepeda motor.

Baserta Pusat Statistik (BPS) kabupaten Sumenep menyatakan bahwasannya data penjualan kendaraan bermotor pada akhir tahun 2019 berjumlah 137 211 818 unit, yang mana dari tahun ke tahun semakin meningkat hingga akhir tahun 2018 berjumlah 146 858 759 unit, sehingga telah memberikan pengaruh terhadap keamanan serta kenyamanan dalam berlalu lintas. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara yang rendah mengakibatkan pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat dihindari sehingga timbulah kecelakaan lalu lintas yang menelan banyak korban jiwa. Hal ini terbukti dari meningkatnya angka kecelakaan laka lantas di tahun 2018 yang mencapai 179 kasus ada kenaikan 10% (persen) dari tahun 2017 yang jumlahnya mencapai 164 kasus.<sup>6</sup>

Sesertagkan di Kepulauan Raas<sup>7</sup> total kasus kecelakaan pada tahun 2018 menurut AKP Ali Ridho mencapai kurang lebih 15 kasus kecelakaan sesertagkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 10% (persen) yakni 18 kasus kecelakaan lalu lintas, jumlah tersebut harusnya dapat ditekan ke angka yang lebih kecil, mengingat kepulauan Raas hanya terdiri dari satu kecamatan.

---

<sup>6</sup> <https://seputarmadura.com/sumenep/berita-sumenep/laka-lantas-di-sumenep-tewaskan>

<sup>7</sup> **raas** yakni salah satu kecamatan di kepulauan kangean, kabupaten sumenep, provinsi jawa timur, indonesia. Panjang jalan darat secara keseluruhan sepanjang 50,443 kilometer, dengan kondisi jalan rusak 14,41% serta rusak berat 19,82%. Sarana angkutan darat bermotor terdiri dari truk, *pick up*, sepeda motor serta tidak bermotor terdiri dari becak serta sepeda. Diunduh dari, <http://kpud-sumenepkab.go.id/pemilu/letakgeografis/raas/>

Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dipicu karena kurangnya penerapan Unsertag-unsertag Nomor 22 tahun 2009. Di Indonesia sendiri memang terdapat beberapa wilayah yang dalam penerapan unsertag-unsertag tersebut bisa dikatakan kurang maksimal, sebab tidak menutup kemungkinan dalam penerapan unsertag unsertag pasti mendapati kendala seperti di kepulauan Ra'as kabupaten Sumenep yang belum tersentuh oleh fasilitas lalu lintas seperti belum asertaya rambu lalu lintas di setiap pertigaan jalan serta perempatan jalan.

Akibat tidak asertaya pemasangan rambu lalu lintas di pulau Raas maka ketertiban berkendara masyarakat bisa dikatakan tidak mempunyai tingkat kesadaran dalam penegakkan hukum, padahal pengadaan rambu lalu lintas di setiap pertigaan atau perempatan jalan sangatlah diperlukan, agar masyarakat kepulauan Raas dapat berkendara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapt pada Pasal 25 Ayat (1) menyebutkan bahwasannya “*setiap jalan yang di gunakan lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan seperti*”:<sup>8</sup>

1. *Rambunlalu lintas*
2. *Markanjalan*
3. *Alat pemberi isyarat Lalu lintas*
4. *Alatnpenerangan jalan*
5. *Alatnpengendali serta alat pengamanan jalan*
6. *Alatnpengawasan serta pengamanan jalan*

---

<sup>8</sup> dikutip dalam pasal 25 uu nomer 22 tahun 2009 tentang lalu lintas serta angkutan jalan

7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, serta penyandang cacat, serta
8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas serta angkutan jalan yang berada di jalan serta diluar baserta jalan
9. Rambu lalu lintas yakni suatu bagian dari perlengkapan jalan yang berisikan, huruf, angka, lambang kalimat dan/atau perpaduan diantaranya, yang dipergunakan guna memberikan peringatan, larangan, perintah serta petunjuk bagi pemakai jalan.

Rambu lalu lintas telah diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014. Serta juga berdasarkan jenisnya rambu lalu lintas di bagi jadi empat yaitu rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah serta rambu petunjuk.<sup>9</sup> Jika melihat ketentuan diatas maka setiap jalan wajib di lengkapi perlengkapan-perengkapan penunjang demi kenyamanan berkendara, namun sayangnya pengadaan rambu lalu lintas tersebut masih belum terlaksana di kepulauan Raas, seperti halnya penempatan lampu lalu lintas di setiap pertigaan maupun perempatan di ruas jalan umum.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwasannya di kepulauan Raas kabupaten Sumenep belum ada penegakan perlengkapan lalu lintas yang memadai. Dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat di setiap tahunnya di kepulauan Raas mengakibatkan ketidakadilan hukum<sup>10</sup> di

---

<sup>9</sup> peraturan menteri perhubungan nomer 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas

<sup>10</sup> Ketidakadilan merupakan akibat dari konstruksi sosial dan budaya yang dapat terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan struktural dan kultural. Bentuk-bentuk ketidakadilan dapat disebutkan antara lain stereotip, marginalisasi, subordinasi dan dominasi, yang kesemuanya itu pada hakikatnya berpotensi merugikan segmen-segmen yang tidak memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam hubungan dialektika sistemik dalam berbagai bisetrag dan ruang lingkup. Anonim, diunduh dari, <http://ejournal.uajy.ac.id/2085/2/1hk10101.pdf>

kepulauan Raas Kabupaten Sumenep dimana tidak ada sarana serta prasara lalu lintas. Maka dari itu diperlukan penegakan untuk membangun sarana serta prasarana lalu lintas yang ada di Kepulauan Raas, dimana hal ini membutuhkan sinergi antara pihak Kepolisian serta Pemerintah Daerah Sumenep untuk menyediakan prasarana lalu lintas yang memadai, sehingga kepolisian dapat melaksanakan tugas serta fungsinya dengan baik agar angka kecelakaan di Kepulauan Raas menurun. Maka perlu langkah solutif serta progresif untuk mencari cara penyelesaian untuk mengatasi kesenjangan antara das sollen serta dass sien dalam pelaksanaan aturan UU Nomor 22 Tahun 2009.

Hal tersebut kemudian menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut perihal sebab tidak terlaksananya kewajiban yang di amanatkan oleh aturan perihal pengadaan perlengkapan lalu lintas. Sehingga dapat tercapai tertib dalam berlalu lintas di kepulauan Raas. Maka, penulis memilih judul

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PERLENGKAPAN JALAN DI PULAU RAAS KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009” dikarenakan jika dilihat dari keadaan lokasi penelitian, banyak sekali pengendara yang terkasertag tidak tertib dalam berkendara dikarenakan memang kurang tegasnya penerapan hukum di daerah tersebut

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah uraian perihal latarbelakang yang telah penulis paparkan diatas, sehingga perlulah kemudian disusun rumusan masalah sebagai upaya guna memperjelas permasalahan serta pemfokusan bisertag kajian, maka dari itu rumusan masalahnya ialah:

1. Mengapa kewajiban terkait perlengkapan jalan di Pulau Raas tidak dilaksanakan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terkait ketiadaan perlengkapan jalan di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep?

## **1.3 Keaslian Penelitian**

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasannyasanya penelitian yang diangkat benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah diteliti orang lain. Guna mempertahankan penulisan ini yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PERLENGKAOPAN JALAN DI PULAU RAAS BERDASARKAN UNSERTAG-UNSERTAG NOMOR 22 TAHUN 2009 maka penulis akan melampirkan penulisan yang pernah diangkat sebelumnya. Oleh karena itu akan disertakan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasannyasanya penulisan ini belum pernah diangkat sebagai bahan penelitian, berikut yakni beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya:

**Tabel 1 : Penelitian Sebelumnya**

| <b>NO.</b> | <b>JUDUL</b>                                                 | <b>PENULIS</b>                             | <b>HASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PERBEDAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Analisisn Tentang Kriminologis PelanggarannLalu Lintas. 2016 | Diana Rahma<br><br>Ningrum Azzahratun nisa | Dalam Hal Ini Penulis Mendapatkan Hasil Penelitian Bahwasannya Tingginya Tingkat pelanggaran lalulintas di sebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang masih belum memahami peraturan lalu lintas. Serta juga kurang memperhtikan rambu rambu lalu lintas yang sudah di sediakan | Dalam skripsi yang di tulis Diana Rahma Ningrum Azzahra menjelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan di Kabupaten Bone serta upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggar lalu lintas dijalan kabupaten Bone. Disini memiliki perbedaan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis yakni, mengetahui Apakah faktor yang menyebabkan tidak asertaya perlengkapan jalan di Pulau Raas serta Bagaimana penegakan hukum di Masyarakat Ra'as apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. |
| 2          | Penegakan Hukumn Terhadap Pelaku PelanggarannLalu            | Aiyudya<br><br>Dinda Yashinta              | Dalam hal ini penulis mendapatkan hasil tentang alasan tidak menjatuhkan pisertaa kurungan terhadap pelanggar lalu lintas                                                                                                                                                     | Dalam skripsi yang ditulis oleh Aiyudya Dinda Yashinta membahas mengenai putusan pengadilan negeri purworejo bagi pelanggar launlintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lintas Di                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | terhadap pasal 281 UU No 22 tahun 2009 mengenai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Kabupaten Purworejo 2018                                                                                                                                              |                             | dikarenakan pelanggaran lalu lintas di anggap peserta ringan, sehingga masyarakat belum siap untuk menerima penerapan bentuk pidana kurungan.                                                                                                                                                                                                                                                  | Penjatuhan pidana kurungan serta dasar pertimbangan hukum, hakim pengadilan negeri purworejo dalam hal menjatuhkan pidana denda dengan nominal yang jauh dibawah denda maksimum. Disini memiliki perbedaan dengan pembahasan yang dibahas oleh penulis yakni, mengetahui Apakah faktor yang menyebabkan tidak asertaya perlengkapan jalan di Pulau Raas serta Bagaimana penegakan hukum di Masyarakat Ra'as apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas                                                                  |
| 3. | Efektivitas Unsertag-Unsertag No. 22 Tahun 2009 Tentang Laj Dalam Meningkatkan Keamanan Serta Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros. 2014 | R.A Ekie Prifitriani Ramona | Dalam hal ini penulis mendapatkan hasil penelitian bahwasannya aturan aturan yang terdapat dalam UU No 22 tahun 2009 tidaklah bias dikatakan efektif dalam meningkatkan keamanan dalam berlalu lintas khususnya di kalangan remaja, adapun faktor penyebab tidak efektifnya UU No 22 Tahun 2009 ialah pengendara anak-anak di bawah umur yang masih belum mempunyai surat ijin mengemudi (SIM) | Dalam skripsi yang ditulis oleh R.A Ekie membahas mengenai efektifitas UU No. 22 tahun 2009 dalam meningkatkan keamanan serta keselamatan berlalu lintas dikalangan remaja kabupaten Maros serta membahas faktor penghambat pelaksanaan UU No.22 tahun 2009 dalam meningkatkan keamanan serta keselamatan berlalu lintas di kabupaten Maros<br><br>Disini memiliki perbedaan dengan dibahas oleh penulis yakni, mengetahui Apakah faktor yang menyebabkan tidak asertaya perlengkapan jalan di Pulau Raas serta Bagaimana |

|   |                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | penegakan hukum di Masyarakat Ra'as apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | Implementasi Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Llj<br><br>(Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Aceh)<br><b>20019</b> | Waliyul Ahdi | Dalam hal ini penulis mendapatkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas kepolisian banda aceh berjalan dengan sangat aman serta tertip sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, namu dari semua pelaksanaan tugas yang di lakukan oleh pihak kepolisian banda aceh masih juga di dapati pelanggaran kasat mata yang di sebaban oleh kurangnya pihak polisi | Dalam skripsi yang di tulis Waliyul Ahdi membahas mengenai bagaimana pelaksanaan tugas kapoisian lalu lintas di wilayah banda aceh serta apakah pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas dalam wilayah hukum Polrestabes Banda<br><br>Aceh sesuai dengan UU No 22 tahun 2009<br><br>Disini memiliki perbedaan dengan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis yakni, mengetahui Apakah faktor yang menyebabkan tidak asertaya perlengkapan jalan di Pulau Raas serta Bagaimana penegakan hukum di Masyarakat Ra'as |
|   |                                                                                                                                                        |              | jalan raya (PJR) dalam beroperasi di setiap jalan raya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <p>Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang DilakukannAlat Transportasi Umum ( Tinjauan Terhadap Unsertag-Unsertag Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar. <b>2015</b></p> | Surya Aji Akbar | <p>Dalam hal ini penulis mendapatkan hasil penelitian bahwasannya terdapat bebeapa faktor yang melatar belakangi pengendara angkutan umum melakukan pelanggaran lalu lintas diantaranya faktor sainga yang semakin meningkat, kurangnya pemahaman berkendara yang aman di jalannraya, kurangnya sosialisasi tertib berlalu lintas.</p> | <p>Dalam skripsi yang ditulis Surya Aji Akbar membahas bagaimananpelaksanaan sanksi atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh angkutan transportasi umum serta bagaimana upaya penerapan UU No 22 tahun 2009. Disini memiliki perbedaan dengan yang dibahas oleh penulis yakni, mengetahui Apakah faktor yang menyebabkan tidak asertaya perlengkapan jalan di Pulau Raas serta Bagaimana penegakan hukum di Masyarakat Ra'as apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas</p> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **1.4 Tujuan serta Manfaat**

### **1.4.1 Tujuan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Bagaimana efektivitas keberadaan rambu rambu lalu lintas sebagai upaya terciptanya tertib berlalu lintas di Pulau Ra'as.

### **1.4.2 Manfaat**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Mahasiswa

Mendapatkan pengetahuan bagaimana seharusnya urgensi hukum tentang Unsertag-unsertag nonmor 22 tahun 2009 serta menjadi acuan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya unsertag-unsertag tersebut bagi masyarakat

2. Masyarakat

Mendapatkan pengetahuan tentang jenis jenis lalu lintas seperti rambu lalu lintas serta bahayanya jika melanggar lalu lintas

3. Peneliti lain Dapat dijadikan referensi/pedoman untuk mengadakan penelitian semacamnya atau mengembangkan penelitian ini lebih lanjut sehingga menambah wacana keilmuan yang sudah ada sebelumnya.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Metode yang penulis pakai dalam penulisan penelitian skripsi ini ialah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang berdasarkan fakta serta realita serta permasalahan yang sudah ada di lapangan.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian di masyarakat untuk mengetahui proses berjalannya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan pengaruh serta akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian tersebut merupakan hukum sosiologis.<sup>12</sup>

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan cara mengamati kejadian yang berbasis hukum yang berlaku pada khalayak umum melalui penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yakni mengumpulkan data dengan cara mewawancarai polisi sektor Raas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta mahasiswa Pulau Raas.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yakni

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta: UI-Pers, hlm. 46.

<sup>12</sup> Amirudin serta H. Zainal Askin, pengantar metode penelitian hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 133.

mengidentifikasi serta mengkonsepsikan hukum menjadi institusi social yang riil serta fungsional dalam suatu sistem kehidupannya yang nyata<sup>13</sup>

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah metode observasi, yakni salah satu langkah dalam pengambilan data yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Observasi ini berkaitan erat dengan tatacara penelitian yang mana untuk mengumpulkan data dilakukan dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat ataupun institusi terkait dengan penelitian ini tanpa menggunakan perantara. Melalui teknik observasi penelitian biasa dengan mudah merasakan berbagai fenomena sosial serta gejala sosial didalam masyarakat.

Data dikumpulkan dengan cara wawancara kepada obyeknya langsung atau melalui teman dekatnya, masyarakat, serta juga wawancara kepada mahasiswa lain. Setelah itu kemudian dilakukan studi dokumentasi. Hal itu dilakukan guna memperoleh serta memahami konsep serta teori serta ketentuan yang berlaku.

Adapun jenis dalam penelitian disandarkan kepada sumber serta data sekunder sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer ialah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang berkaitan langsung dengan

---

<sup>13</sup> soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, jakarta: penerbit universitas indonesia press, 1986, h. 51.

permasalahan yang akan di bahas.<sup>14</sup> Data yang di Peroleh dengan cara wawancara terhadap pemerintah daerah setempat tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta juga wawancara terhadap beberapa mahasiswa yang berasal dari Pulau Raas serta juga tidak lupa Data yang didapatkan langsung dari tempat penelitian di kepolisian sektor (Polsek) Ra'as.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah data yang mendukung suatu penyelidikan yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang digunakan guna menyelesaikan suatu penyelidikan. Data tersebut diperoleh dalam bentuk siap pakai atau sudah tersedia melalui publikasi dan informasi yang telah dikeluarkan oleh organisasi, perusahaan ataupun berbagai majalah serta penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya.<sup>15</sup> Data sekunder merupakan salah satu bahan hukum yang menjelaskan tentang penjelasan bahan hukum primer mencakup tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh angkutan umum.

### 1.5.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data akan bersifat *deskriptif analitis*. Teknik ini menghindari data-data angka. Penulis akan menyajikannya melalui deskripsi

---

<sup>14</sup> amiruddin, pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: pt raja grafindo persada: 2006, hlm. 30.

<sup>15</sup> uma sukarna, metode analisis data, jakarta kencana: 2007, hlm. 26.

(jabaran/uraian/analisa) terkait fokus penelitian yang akan dikaitkan secara koheren dengan variabel-variabel temuan sehingga pembaca akan mudah memahami permasalahan yang dibahas.

Data yang sudah didapat baik melalui studi kepustakaan ataupun dari penelitian lapangan yang nantinya akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif ialah metode analisis data yang mengelompokkan serta menyelesaikan data yang sudah didapat dari studi pustaka serta di hubungkan dengan data yang didapat dari lapangan sehingga ditemukan jawaban dari persoalan yang dirumuskan tersebut.

*“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, serta juga perilaku yang nyata, yang diteliti serta dipelajari sebagai suatu yang utuh”<sup>16</sup>*

Setelah data terkumpul dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang ada dengan mengaitkan beberapa referensi yang ditemukan sebelum/ sesudahnya.

Sebelum mencapai kesimpulan akhir peneliti akan melakukan koreksi atau verifikasi hasil penelitian. Penulis menghindari subjektivitas dalam melakukan analisa data, sedapat mungkin menghendaki hasil yang akurat berdasarkan analisa ilmu.

#### **1.5.5. Tempat serta Waktu Penelitian**

---

<sup>16</sup> soerjono soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. Ui. Jakarta, 1986, hlm. 15.

Penelitian akan di laksanakan di Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Obyek penelitian di tujukan kepada masyarakat raas dengan alasan agara masyarakat kepulauan raas dapat mematuhi peraturan dalam berlalu lintas serta juga pihak kepolisian dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 5 Desember 2020 s/d 15 Februari 2021.

#### **1.5.6. Alasan memilih Lokasi Penelitian**

Alasan saya memilih lokasi penelitian di pulau Raas ialah karena berbagai alasan, diantaranya yakni sebagai berikut:

lokasi penelitian yang saya pilih ialah salah satu kepulauan dimana wilayah tersebut merupakan wilayah kepulauan terpencil yang berada di kabupaten Sumenep yang jauh dari jangkauan sehingga kurang di perhatikan oleh pemerintah setempat, sehingga di kepulauan Raas tersebut sering terjadi kecelakaan,. Oleh karena itu saya sebagai penulis lebih tertarik untuk meneliti tentang penegakan hukum terhadap keberadaan perlengkapan jalan di kepulauan Raas tersebut karena di pulau Raas tersebut memang tidak ada penegakan mengenai perlengkapan jalan.